



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara

Vol., 5 No. 1 Agustus 2026 h. 1-10

ISSN (Print): 3026-2755, ISSN (Online): 3026-2496

DOI: <http://doi.org/10.37092/hutanasyah.v5i1.1770>

Available online at <http://ejournal.htn.staibslg.ac.id/index.php/syariah>

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau

Khairullah, Ongky Alexander

STAI Bumi Silampari Lubuklinggau

Khairulridwan0324@gmail.com, ongkynbu@gmail.com

Abstract

Article History

Received : 21-11-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 25-01-2026

This study examines community participation in regional development planning in West Lubuklinggau I District, Lubuklinggau City, with a focus on the implementation of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System. The study aims to analyze the forms and level of community involvement, examine the legal framework supporting participation, and identify factors influencing community participation in the development planning process. This study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, direct observation, and document analysis. The findings indicate that community participation in development planning remains relatively low. This condition is influenced by limited communication between the government and the community, unequal access to information, limited public understanding of the planning mechanisms, and suboptimal implementation of regulations at the local level. The findings reveal a gap between normative provisions and participatory practices in the field. Therefore, strengthening communication, information transparency, regulatory socialization, and community involvement mechanisms is necessary to promote more participatory, transparent, and sustainable regional development governance.

Keywords: Community Participation, Regional Development, Law Number 25 of 2004

Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat, mengkaji kerangka hukum yang mendukung partisipasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, akses informasi yang belum merata, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan, serta implementasi regulasi yang belum optimal di tingkat lokal. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik partisipasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, keterbukaan informasi, sosialisasi regulasi, dan mekanisme pelibatan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pembangunan daerah yang lebih partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Katakunci: Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai kelompok yang secara langsung menerima manfaat maupun dampak dari kebijakan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi penting karena dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal (Suparmoko, 2020; Lestari et al., 2021).

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan keterlibatan individu maupun kelompok dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Masyarakat tidak lagi ditempatkan hanya sebagai objek

pembangunan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah pembangunan. Keterlibatan masyarakat yang bermakna dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, transparansi, akuntabilitas, serta rasa memiliki terhadap program pembangunan (Firmansyah et al., 2023; Abidin, 2023). Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, responsif, dan berkeadilan.

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi tersebut menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur yang perlu dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar proses perencanaan pembangunan dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi daerah. Pada tingkat daerah, mekanisme partisipasi tersebut antara lain diwujudkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Bunga, 2020).

Meskipun secara normatif partisipasi masyarakat telah memperoleh dasar hukum, pelaksanaannya di tingkat lokal belum selalu berjalan secara optimal. Berbagai hambatan dapat memengaruhi kualitas keterlibatan masyarakat, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, keterbatasan akses terhadap informasi, rendahnya literasi pembangunan, serta kurang optimalnya sosialisasi pemerintah. Selain itu, pendekatan pembangunan yang masih bersifat top-down dapat menyebabkan keterlibatan masyarakat hanya berlangsung secara formal dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan (Affan, 2020; Farizal & Koenti, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki partisipasi masyarakat dengan praktik penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji di Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Berdasarkan kondisi lapangan yang diidentifikasi dalam penelitian, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih memerlukan optimalisasi. Pemerintah telah menyediakan ruang partisipasi melalui mekanisme musrenbang, tetapi keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya berlangsung pada seluruh tahapan pembangunan. Hasil wawancara dengan aparatur pemerintah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I juga menunjukkan bahwa masih terdapat tahapan pembangunan yang belum melibatkan masyarakat secara penuh. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan formal dengan implementasi partisipasi masyarakat dalam praktik pembangunan daerah. Selain aspek regulasi dan kelembagaan, tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kondisi sosial ekonomi, budaya, kepemimpinan lokal, komunikasi, serta akses terhadap informasi. Masyarakat yang memiliki akses informasi dan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memahami proses pembangunan dan menyampaikan aspirasinya. Sebaliknya, keterbatasan informasi dan rendahnya literasi pembangunan dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna (Rianto, 2025; Firmansyah et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup dilakukan melalui penyediaan forum formal, tetapi juga membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat, keterbukaan informasi, serta komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memiliki keterkaitan dengan prinsip *syura* atau musyawarah. Prinsip

tersebut menekankan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu diputuskan melalui proses musyawarah. QS. Asy-Syura ayat 38 menegaskan prinsip musyawarah dalam penyelesaian urusan bersama. Konsep tersebut memiliki relevansi dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah karena keduanya menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya memiliki dasar dalam sistem hukum nasional, tetapi juga dapat dipahami sebagai bentuk penerapan prinsip musyawarah dan kemaslahatan dalam perspektif Siyasah Syar'iyah.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Firmansyah et al. (2023), misalnya, mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang desa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tambunan (2022) menganalisis partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan, sedangkan Samad et al. (2019) mengkaji partisipasi masyarakat dalam musrenbang untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Enrekang. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan, tetapi kajian mengenai implementasi partisipasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dalam konteks Kecamatan Lubuklinggau Barat I masih terbatas. Perbedaan karakteristik wilayah, kondisi sosial masyarakat, serta pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadikan penelitian pada tingkat lokal penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat persoalan penting mengenai kesesuaian antara kerangka hukum partisipasi masyarakat dengan pelaksanaannya dalam pembangunan daerah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Kajian ini juga melihat partisipasi masyarakat dari perspektif Siyasah Syar'iyah, khususnya prinsip *syura* dan *maslahah 'ammah*, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Hukum Tata Negara sekaligus memberikan rekomendasi bagi penguatan tata kelola pembangunan daerah yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji implementasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta perspektif Siyasah Syar'iyah. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015; Sugiyono, 2019).

Informan penelitian meliputi aparatatur pemerintah kecamatan dan kelurahan, lembaga pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang

diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian (Sugiyono, 2019).

Pembahasan

Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I telah difasilitasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang). Forum tersebut menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan pembangunan kepada pemerintah. Secara konseptual, mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif karena masyarakat ditempatkan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan, bukan hanya sebagai penerima hasil pembangunan. Keberadaan partisipasi masyarakat juga penting untuk meningkatkan legitimasi kebijakan dan memastikan program pembangunan lebih sesuai dengan kebutuhan lokal (Firmansyah et al., 2023).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan wawancara dengan Camat Kecamatan Lubuklinggau Barat I, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih memerlukan penguatan agar dapat menghasilkan kebijakan yang lebih representatif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ruang partisipasi yang telah disediakan melalui mekanisme formal dengan tingkat keterlibatan masyarakat secara substantif.

Partisipasi yang bermakna tidak hanya ditunjukkan melalui kehadiran masyarakat dalam forum pembangunan, tetapi juga melalui kemampuan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, memengaruhi keputusan, serta terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dengan demikian, musrenbang perlu dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme administratif, tetapi sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi yang memberikan ruang nyata bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan (Abidin, 2023).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa belum semua tahapan pembangunan melibatkan masyarakat secara penuh. Hasil wawancara dengan Kasi PMK Kecamatan Lubuklinggau Barat I menunjukkan bahwa masih terdapat program pembangunan yang dirumuskan secara sepihak oleh eksekutif daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berlangsung pada seluruh proses pembangunan dan masih terdapat jarak antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama.

Jika dikaitkan dengan teori hukum responsif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan partisipasi yang substantif. Hukum yang responsif seharusnya mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan merespons kebutuhan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perlu dilihat tidak hanya dari keberadaan mekanisme formal partisipasi, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat

benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan pembangunan (Arianto, 2010).

Dalam perspektif pembangunan daerah, keterlibatan masyarakat juga memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Pembangunan yang dilakukan melalui proses partisipatif dapat memperkuat legitimasi program serta menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan daerah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I membutuhkan pola hubungan yang lebih kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya hadir dalam forum perencanaan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Implementasi Kerangka Hukum Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur yang perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat diperlukan agar perencanaan pembangunan dapat mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004).

Kerangka hukum tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan teknis mengenai perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, musrenbang dipandang sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berjenjang. Dengan adanya forum tersebut, masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan usulan pembangunan berdasarkan kebutuhan wilayahnya.

Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya di tingkat lokal. Regulasi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi dalam praktiknya keterlibatan masyarakat belum berlangsung secara penuh. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya, keterbatasan informasi, serta kurang optimalnya sosialisasi pemerintah menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan partisipasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan regulasi, melainkan bagaimana regulasi tersebut diterjemahkan ke dalam praktik. Keberadaan norma hukum perlu diikuti dengan mekanisme pelaksanaan yang transparan, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara nyata. Dengan demikian, efektivitas hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan prinsip partisipasi secara substantif.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai instrumen yang harus mampu merespons kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tidak cukup diukur dari terselenggaranya forum musrenbang, tetapi juga dari kemampuan forum tersebut menghasilkan proses pengambilan keputusan yang terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap

pelaksanaan mekanisme partisipasi agar tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, komunikasi, serta akses terhadap informasi. Faktor-faktor tersebut menentukan kemampuan masyarakat dalam memahami proses pembangunan dan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kelurahan Bandung Ujung, masyarakat yang memiliki akses informasi dan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Salah satu faktor pendukung partisipasi adalah adanya ruang formal yang disediakan pemerintah melalui musrenbang. Forum tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan. Selain itu, nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kepercayaan terhadap tokoh masyarakat juga dapat menjadi modal sosial yang mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan (Rahman et al., 2023).

Di sisi lain, penelitian menemukan sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi partisipasi masyarakat. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan komunikasi, akses informasi yang belum merata, rendahnya literasi pembangunan, serta belum optimalnya sosialisasi mengenai mekanisme partisipasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat kurang memahami posisi dan perannya dalam proses perencanaan pembangunan.

Faktor lainnya adalah masih adanya kecenderungan pendekatan pembangunan dari atas ke bawah. Pendekatan tersebut dapat menyebabkan partisipasi masyarakat hanya bersifat formal atau simbolik apabila aspirasi yang disampaikan tidak memperoleh ruang yang memadai dalam pengambilan keputusan. Temuan bahwa masih terdapat program pembangunan yang dirumuskan secara sepihak oleh eksekutif daerah memperlihatkan bahwa persoalan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan kemauan masyarakat untuk terlibat, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan pemerintah dalam membuka ruang partisipasi yang substantif.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui dua arah. Pertama, peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan publik, dan penyediaan informasi yang mudah diakses. Kedua, penguatan kapasitas pemerintah untuk membangun komunikasi dan konsultasi publik yang terbuka. Dengan strategi tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi peserta dalam forum pembangunan, tetapi dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Siyash Syar'iyah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah memiliki relevansi dengan prinsip Siyash Syar'iyah, khususnya konsep *syura* atau musyawarah. Dalam perspektif ini, persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat idealnya dibicarakan melalui proses musyawarah agar keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan bersama. Konsep tersebut memiliki kesesuaian dengan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memberikan ruang kepada warga untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip *syura* ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang menggambarkan orang-orang beriman sebagai mereka yang menyelesaikan urusannya melalui musyawarah. Prinsip tersebut menjadi dasar normatif bahwa persoalan publik tidak semestinya hanya ditentukan oleh satu pihak, tetapi perlu mempertimbangkan pandangan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pembangunan daerah, musrenbang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kelembagaan modern yang menyediakan ruang musyawarah antara pemerintah dan masyarakat.

Namun demikian, kesesuaian antara musrenbang dan prinsip *syura* tidak cukup hanya dilihat dari terselenggaranya forum musyawarah. Prinsip *syura* mengandung makna adanya proses pertukaran pendapat dan pertimbangan terhadap kepentingan bersama. Oleh karena itu, apabila masyarakat hadir dalam forum tetapi aspirasinya tidak dipertimbangkan secara memadai, maka partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan semangat musyawarah.

Selain *syura*, partisipasi masyarakat juga berkaitan dengan konsep *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Dalam konteks pembangunan daerah, keputusan pemerintah seharusnya diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan memiliki fungsi penting untuk mengetahui kebutuhan nyata masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum. File penelitian juga menegaskan bahwa regulasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dipahami selaras dengan konsep *maslahah 'ammah* dalam Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Barat I memiliki landasan yang dapat dipertemukan antara hukum positif dan prinsip Siyasah Syar'iyah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum bagi keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sedangkan prinsip *syura* memberikan landasan nilai mengenai pentingnya musyawarah dalam urusan publik. Adapun konsep *maslahah 'ammah* menegaskan bahwa hasil pembangunan harus diarahkan pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis tersebut, penguatan partisipasi masyarakat di Kecamatan Lubuklinggau Barat I tidak cukup dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang hadir dalam forum pembangunan. Partisipasi perlu diarahkan pada keterlibatan yang lebih substantif, mulai dari penyampaian aspirasi, pembahasan prioritas, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan. Dengan demikian, mekanisme partisipasi dapat berfungsi sebagai instrumen demokratis sekaligus mencerminkan prinsip musyawarah dan kemaslahatan dalam Siyasah Syar'iyah.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kecamatan Lubuklinggau Barat I telah difasilitasi melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) sebagai ruang penyampaian aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal karena keterlibatan masyarakat belum berlangsung pada seluruh tahapan pembangunan dan masih terdapat program pembangunan yang dirumuskan secara sepihak oleh pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ruang partisipasi yang tersedia secara normatif dengan pelaksanaan partisipasi secara substantif.

Faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat terdiri atas faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain tersedianya forum Musrenbang, adanya tokoh masyarakat, serta nilai gotong royong dan solidaritas sosial. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan komunikasi, akses informasi yang belum merata, rendahnya literasi pembangunan, serta belum optimalnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat sekaligus peningkatan keterbukaan dan komunikasi pemerintah.

Dalam perspektif Siyash Syar'iyah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki kesesuaian dengan prinsip *syura* atau musyawarah dan *maslahah 'ammah* atau kemaslahatan umum. Mekanisme Musrenbang dapat menjadi sarana penerapan prinsip musyawarah sepanjang aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak cukup dimaknai sebagai kehadiran dalam forum formal, tetapi harus diwujudkan melalui keterlibatan substantif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z. 2023. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Affan, M. 2020. *Hukum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Arianto, H. 2010. Hukum responsif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 1–15.
- Bunga, M. 2020. Model pembentukan peraturan daerah yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–15.
- Darmo. 2019. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Farizal, M., & Koenti, A. 2020. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2), 100–112.
- Firmansyah, A., et al. 2023. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–12.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. 2024. Kebijakan fiskal di Indonesia: Analisis hukum keadilan ekonomi dan implikasi bagi pembangunan berkelanjutan. *Iqtisod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Lestari, et al. 2021. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 6(2), 1–12.
- Mahfud MD, M. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahim, W. 2024. Pendidikan ekonomi untuk pemberdayaan perempuan: Strategi dan dampaknya pada pembangunan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.24252/jpk.v5i1.47643>
- Rahim, W. 2024. Pendidikan ekonomi untuk pemberdayaan perempuan: Strategi dan dampaknya pada pembangunan ekonomi. *Jurnal Pendidikan Kreatif*, 5(1), 86–98.
- Rahman, et al. 2023. Partisipasi masyarakat dan modal sosial dalam pembangunan daerah. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 9(1), 1–12.

- Rianto. 2025. Pendidikan, informasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–15.
- Samad, Z., et al. 2019. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang untuk mewujudkan *good governance* di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 1–14.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- TafsirWeb. 2025. Surat Asy-Syura ayat 38: Arab, Latin, terjemah
- Tambunan, T. S. 2022. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan masyarakat di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.